

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERUNDUNGAN (*BULLYING*)

A. Pengertian dan Unsur Perundungan (*Bullying*)

Secara konseptual *bully* atau *bullying* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri.¹ Bagi para pelaku tindakan *bullying*, mereka akan merasa lebih berkuasa atau lebih kuat dari anak-anak lainnya bila mereka berhasil menindas anak lainnya.

Pengertian pada kata *bullying* merupakan istilah yang masih baru dalam perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Menurut Ken Rigby, perundungan (*bullying*) adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang lain. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang.²

Pengertian mengenai perundungan (*bullying*) menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.³ Adapun pengertian *bullying* adalah tindakan

¹ Elinda Emza, 2015, *Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.91

² *ibid.* hlm.3.

³ Fitria Cakrawati, 2015, *Bullying, Siapa Takut? Cet.1*, Tiga Ananda, Solo, hlm.11.

yang dilakukan seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam sehingga menyebabkan korban merasa takut, terancam, atau setidak-tidaknya tidak bahagia.⁴

Pendapat lain yang mengartikan *bullying* sebagai penggunaan agresi dalam bentuk apapun yang bertujuan menyakiti atau menyudutkan orang lain secara fisik maupun mental. Menurut Olweus dalam buku Helen C. & Dawn J menyatakan bahwa *bullying* sebagai perilaku agresif dimana pelaku kejahatan menggunakan dirinya sendiri atau benda untuk menimbulkan suatu cedera serius dan membuat tidak nyaman pada orang lain.⁵

Sebenarnya antara agresi dan *bullying* merupakan suatu bentuk tindakan yang berbeda meskipun kadang keduanya dianggap sama. Karena suatu bentuk tindakan agresi tidak selalu bermakna buruk atau negatif apabila dilakukan. *Bullying* sendiri dikategorikan sebagai perilaku antisosial atau *misconduct behavior* dengan menyalahgunakan kekuatannya sendiri kepada orang lain yang lemah, secara individual ataupun berkelompok, dan biasanya dilakukan secara berulang kali. *Bullying* dikatakan sebagai salah satu bentuk *delinkuensi* (kenakalan anak), karena perilaku tersebut melanggar norma masyarakat, dan dapat dikenai hukum oleh lembaga hukum yang berwenang.

Menurut Diena Haryana, secara sederhana *bullying* diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok

⁴ Fitriani Saefullah, 2016, *Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada Siswa-Siswi SMP*, Ejournal Psikologi, hlm.204.

⁵ Helen C. & Dawn J , 2007, *Penanganan Kekerasan di Sekolah (Pendekatan Lingkup Sekolah Untuk Mencapai Praktik Terbaik)*, Penerjemah : Ursula Gyani, PT.Indeks, Jakarta, hlm.14.

sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya.⁶ Maksud dari *kekuasaan* dan *kekuatan* artinya orang-orang yang memungkinkan untuk melakukan tindakan *bullying* karena adanya suatu wewenang atau dapat juga disebut dengan orang yang berkuasa.

Perundungan (*bullying*) termasuk kedalam kekerasan yang bersifat psikologis, karena secara tidak langsung *bullying* mempengaruhi mental orang yang di *bully*. *Bullying* merupakan aktivitas sadar, disengaja, dan bertujuan untuk melalui ancaman agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror yang didasari dengan ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresi lebih lanjut, teror, yang dapat terjadi apabila penindasan meningkat tanpa henti.⁷

Selain pengertian perundungan (*bullying*), dalam perilaku *bullying* terjadi karena terdapat berbagai unsur dalam perundungan (*bullying*) tersebut. Menurut Diena Haryana, yang termasuk ke dalam unsur-unsur perundungan (*bullying*) di antaranya adalah:⁸

1. Pelaku *bullying*

Pelaku *bullying* umumnya seorang anak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbannya. Pelaku *bullying* umumnya temperamental, kuat, dan berfisik besar.

2. Korban *bullying*

⁶ Yayasan Sejiwa, 2008, *Bullying Mengatasi Kekerasaan Disekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm.2.

⁷ Nissa Adilla, 2009, *Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar Disekolah Menegah Pertama*, Jurnal Kriminologi, Vol.5 No 1, hlm.58.

⁸ Yayasan Sejiwa, *Op.Cit.* hlm.3

Korban *bullying* biasanya memiliki fisik yang kecil, dan siswa yang rendah kepercayaan dirinya.

3. Saksi *bullying*

Saksi *bullying* biasanya berperan serta dengan dua cara yaitu: mendukung pelaku *bullying* dengan menyuaraki, atau diam dan bersikap acuh.

Menurut B. Coloroso, terdapat 4 unsur dalam perilaku perundungan (*bullying*) kepada seseorang, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Ketidakseimbangan kekuatan.

Pelaku *bullying* dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berbeda, atau tidak berjenis kelamin yang sama. sejumlah besar kelompok anak yang melakukan *bullying* dapat menciptakan ketidakseimbangan.

2. Niat untuk mencederai.

Bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, memerlukan tindakan untuk dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan luka tersebut.

3. Ancaman agrersi lebih lanjut.

⁹ B. Coloroso, 2006, *Penindasan Tertindas Dan Penonton. Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah hingga SMU*, Serambi, Jakarta, hlm.44

Baik pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa *bullying* dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja.

4. Teror.

Bullying adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror yang menusuk tepat di jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan *bullying*, teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan *bullying* tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam *bullying* terdapat beberapa unsur yang terlibat. Mengenai pengertian *bullying*, penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *bullying* adalah suatu perilaku agresif yang bersifat negatif pada seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang dan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain baik secara fisik ataupun mental karena adanya penyalahgunaan ketidakseimbangan kekuatan. Seseorang yang bisa dikatakan menjadi korban *bullying* apabila dia diperlakukan negatif dengan jangka waktu sekali atau berkali-kali bahkan sering atau menjadi sebuah pola oleh seseorang atau lebih. Negatif di sini artinya secara sengaja membuat luka atau ketidaknyamanan melalui kontak fisik, melalui perkataan atau dengan cara lain.

B. Bentuk Perundungan (*Bullying*)

Bullying merupakan tindakan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh pihak-pihak yang melakukannya. Pelaku *bullying* umumnya memiliki alasan melakukan tindakan *bullying*.¹⁰ Dengan demikian, ada beberapa bentuk *bullying* dilihat dari berbagai pendapat. Menurut Sullivan (seperti yang dikutip Ponny Retno Astuti), menggolongkan dua bentuk *bullying* sebagai berikut:¹¹

1. Fisik, contohnya adalah menggigit, menarik rambut, memukul, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan atau dengan mengitari, memelintir, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi, dan merusak kepemilikan korban, penggunaan senjata tajam dan perbuatan kriminal;
2. Non Fisik, terbagi menjadi verbal dan non verbal:
 - a. Verbal, contohnya adalah panggilan telepon yang meledak, pemalakan, pemerasan, mengancam, menghasut, berkata jorok, berkata menekan, dan menyebarluaskan kejelekan korban;
 - b. Non verbal, dalam kategori non verbal dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Tidak langsung, contohnya manipulasi pertemanan, mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim pesan menghasut dan curang;

¹⁰ Murfiah Dewi Wulandari dan Rahmawati Dewi Mustikasari, *Fenomena Bullying Di Sd Negeri 3 Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali*, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper, ISBN: 978-602-70471-1-2, PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta hlm.222

¹¹ Ponny Retno Astuti, *Op.Cit*, hlm.22

- 2) Langsung, contohnya melalui gerakan tangan, kaki, atau anggota badan lainnya dengan cara kasar, menatap dengan tajam, menggeram, hentakan mengancam, atau menakuti.

Menurut Riauskina, dkk bentuk-bentuk *bullying* dapat dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu:¹²

1. Kontak fisik langsung, seperti memukul, mencakar, menendang, mencubit dan lain-lain;
2. Kontak verbal langsung, seperti mengejek, mengancam, memberi panggilan nama yang tidak mengenakkan, merendahkan, mengintimidasi, berkata sarkastik, dan lain-lain;
3. Perilaku non verbal langsung, seperti memandang sinis, memandang atau menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, menjulurkan lidah, dan lain-lain;
4. Perilaku non verbal tidak langsung, seperti mendiamkan, mengucilkan, mengabaikan, menjauhi, dan lain-lain;
5. Pelecehan seksual.

Berkaitan dengan *bullying* dalam kategori pelecehan seksual ada beberapa bentuk yang dapat dilihat macamnya, antara lain:¹³

¹² Riauskina, I, I, Djuwita R dan Seosetio. S, 2005, “*Gencet-gencetan*” di Mata Siswa-Siswi Kelas 1 SMA: Naskah kognitif tentang arti, scenario dan dampak “*gencet-gencetan*”. Jurnal Psikologi Sosial Vol12. No.1, Fakultas Psikologi UI, Jakarta, hlm.1-13.

¹³ Elinda Emza, 2015, *Op.Cit*, hlm.14-15.

1. Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar kepada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif;
2. Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor;
3. Menginterogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya;
4. Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan suatu atau janji-janji lainnya;
5. Menyentuh atau menyinggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa ada izin dari yang bersangkutan.

Menurut Yayasan Sejiwa (seperti dikutip dari Muhammad), bentuk-bentuk *bullying* dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:¹⁴

1. *Bullying* fisik, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang serta, menghukum dengan berlari keliling lapangan atau *push up*;
2. *Bullying* verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan didepan umum, menuduh, menyebarkan gossip dan menyebarkan fitnah;
3. *Bullying* mental atau psikologis, merupakan jenis *bullying* yang berbahaya karena bentuk ini langsung menyerang mental atau psikologis korban, tidak tertangkap oleh mata atau pendengaran,

¹⁴ Muhammad, 2009, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan Disekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No.3, hlm.232

seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau sms, memermalukan atau mencibir.

Ada beberapa jenis *bullying* yang dikategorikan dalam jenis yang lebih spesifik, seperti:¹⁵

1. *Racial bullying*, adalah perilaku *bullying* yang ditujukan kepada seseorang karena identitas ras mereka;
2. *Sexual bullying*, atau yang biasa disebut sebagai pelecehan seksual (*sexual harassment*) atau pemaksaan seksual (*sexual coercion*) adalah perilaku *bullying* secara verbal atau secara fisik yang didalamnya mengandung unsur seksualitas atau implikasi gender kepada seseorang;
3. *Cyberbullying* adalah perilaku *bullying* yang menggunakan komputer sebagai alat untuk mengancam seseorang dengan mengirimkan pesan teks atau email, ataupun membuat situs web dengan maksud untuk memfitnah seseorang.

Berdasarkan pemaparan mengenai bentuk *bullying* diatas, penulis berpendapat bahwa secara garis besar *bullying* terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Fisik, seperti memukul, mencubit, menampar dan memalak (meminta atau merampas sesuatu yang bukan miliknya dengan memaksa);

¹⁵ Rigby Ken, 2008, *Children and Bullying: How Parents and Educators Can Reduce Bullying at Schools*, Blackwell Publishing, Australia, hlm.26.

2. Verbal, seperti mengejek, mengossip, memaki, dan lain-lain;
3. Psikologis, seperti mengintimidasi, mengancam, diskirminasi, dan lain-lain;
4. *Cyberbullying*, yaitu dilakukan dengan menggunakan perantara media sosial ataupun perangkat mobile (teknologi informasi dan komunikasi) dengan tujuan untuk mempermalukan orang lain.

C. Ciri-ciri Perilaku Perundungan (*Bullying*)

1. Ciri pelaku *bullying*

Menurut Parillo, pelaku *bullying* memiliki ciri-ciri “*the psychological profile of bullies a suggest that they suffer from low self esteem and a poor self image*”. Pelaku *bullying* memiliki harga diri yang rendah serta citra diri yang buruk.¹⁶ Pelaku *bullying* telah memiliki peran dan berpengaruh penting terhadap teman-temannya di sekolah. Tidak hanya secara fisik para pelaku *bullying* tidak hanya di dominasi oleh anak yang bertubuh besar dan kuat, namun anak yang bertubuh kecil dan sedang yang memiliki dominasi yang besar secara psikologis dikalangan teman-temannya juga dapat menjadi pelaku *bullying*.

Alasan utama seseorang menjadi pelaku *bullying* adalah karena para pelaku *bullying* merasakan kepuasan tersendiri apabila ia “berkuasa”

¹⁶ Windy Sartika L, *Op.Cit*, hlm.13-14

di kalangan teman sebayanya.¹⁷ Adapun ciri-ciri pelaku *bullying*, antara lain:

- a. Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah;
- b. Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah dan sekitarnya;
- c. Seorang yang dikategorikan populer di sekolahnya;
- d. Gerak-geriknya seringkali dapat ditandai dengan seringnya berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelkan atau melecehkan.

2. Ciri Korban *bullying*

Korban *bullying* biasanya pemalu, rendah harga diri, canggung, dan kurang percaya diri. Akibatnya mereka sulit bersosialisasi dan tidak mempunyai banyak teman. Kemungkinan para korban *bullying* tidak berani untuk melapor atas kejadian yang mereka alami (di *bully*), biasanya akan merasa terganggu secara psikologis dan sering mengeluh sakit di bagian tertentu, seperti kaki, lutut, kepala atau bahu. Adapun ciri-ciri yang menjadi korban *bullying*, antara lain:

- a. Pemalu, pendiam, dan sering menyendiri;
- b. Bodoh atau dungu;
- c. Mendadak menjadi penyendiri atau pendiam;
- d. Sering tidak masuk sekolah dengan alasan tidak jelas

¹⁷ Andi Halimah, dkk, 2015, Persepsi pada Bystander terhadap Intensitas *Bullying* pada Siswa SMP, *Jurnal Psikologi* Vol.42, No.2, hlm.131

- e. Berperilaku aneh atau tidak biasa (marah tanpa sebab, mencoret-coret, dan lain-lain).¹⁸

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai ciri-ciri pelaku dan korban *bullying*, penulis dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang termasuk ke dalam ciri pelaku *bullying* sudah dapat dinilai bahwa ia pernah menjadi pelaku *bullying*, begitupun yang menjadi korban *bullying* biasanya memiliki ciri-ciri seperti yang sudah dijelaskan di atas.

D. Dampak Perundungan (*Bullying*)

Tindakan *bullying* pada saat ini sering di kategorikan sebagai tingkat kekerasan yang meresahkan kehidupan masyarakat, karena terdapat dampak negatif yang diakibatkan dari tindakan *bullying* tersebut. Tindakan *bullying* merupakan salah satu masalah sosial dan sering dijumpai pada kalangan anak di sekolah, sebagaimana diketahui fenomena praktik *bullying* dapat terjadi pada siapa saja begitu pula dengan anak-anak pada tingkat sekolah dasar (SD). Perilaku *bullying* yang sering ditunjukkan di sekolah di antaranya dalah meminta sesuatu dengan secara paksa kepada temannya yang lemah, bahkan sering melakukan kekerasan seperti memukul, menendang.¹⁹

Bullying akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Dampak-dampak *bullying* dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di *bully*, anak-anak yang menjadi

¹⁸ Ponny Retno Astuti, 2008, *Op.Cit*, hlm. 55

¹⁹ Ayu Muspita, Nurhasanah, Martunis, 2017, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Vol.2, No.1, hlm.33

pelaku *bullying*, anak-anak yang menyaksikan *bullying*, bahkan sekolah dengan isu *bullying* secara keseluruhan. *Bullying* dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak, apalagi pada kasus yang berat, *bullying* dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti sampai merengut nyawa manusia.

Dilihat dari dampaknya, *bullying* jelas merupakan permasalahan yang sangat serius. Anak-anak yang mengalami *bullying*, mungkin saja nampak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, anak-anak dengan pengalam seperti ini apabila tidak memperoleh bantuan dan penanganan yang semestinya.²⁰

1. Dampak Negatif

Anak-anak yang menjadi korban *bullying* lebih beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban *bullying*, antara lain:

- a) Munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur, masalah tersebut mungkin akan terbawa hingga dewasa.
- b) Keluhan kesehatan fisik, seperti kepala sakit, sakit perut, dan ketegangan otot.
- c) Rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah.
- d) Penurunan semangat belajar dan prestasi akademis.

²⁰ Nurul Hidayati, 2012, *Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik, INSAN Vol. 14 No.01, hlm. 45

- e) Dalam kasus yang cukup langka, anak-anak korban *bullying* akan menunjukkan sifat kekerasan.

2. Dampak Positif

Di samping dampak negatif, *bullying* juga dapat mendorong munculnya berbagai perkembangan positif bagi anak-anak yang menjadi korban *bullying*. Anak-anak korban *bullying* cenderung akan:

- a) Lebih kuat dan tegar dalam menghadapi suatu masalah.
- b) Termotivasi untuk menunjukkan potensi mereka agar tidak direndahkan.
- c) Terdorong untuk berintrospeksi diri.

Tak hanya anak-anak yang di-*bully*, anak-anak yang menjadi pelaku *bullying* juga dapat terkena dampaknya. Anak sebagai pelaku *bullying* biasanya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk:

- a) Berperilaku kasar/ *abusif*
- b) Melakukan kriminalisasi
- c) Terlibat dalam vandalisme
- d) Menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol
- e) Terlibat dalam pergaulan bebas.

Hanya dengan menyaksikan, anak-anak juga dapat turut terkena dampak negatif *bullying*. Anak yang menyaksikan tindakan *bullying* mungkin akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk:

- a) Merasa tidak aman di lingkungan sekolah.

- b) Mengalami berbagai masalah mental, seperti kegelisahan.
- c) Diragukannya pendidikan moral di sekolah tersebut.

Sekolah yang menjadi tempat terjadinya *bullying* akan terkena dampak dari *bullying*, hal tersebut sekolah akan mengakibatkan:²¹

- a) Terciptanya rasa tidak aman di lingkungan sekolah.
- b) Inefektivitas kegiatan belajar mengajar.
- c) Diragukannya pendidikan moral di sekolah tersebut.

Perilaku *bullying* mempunyai dampak, menurut penulis dampak *bullying* dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di *bully*, anak-anak yang menjadi pelaku *bullying*, anak-anak yang menyaksikan *bullying*, bahkan sekolah dengan isu *bullying* secara keseluruhan. Sehingga sudah sepatutnya perilaku *bullying* harus diatasi oleh pihak yang terkait, supaya tidak ada lagi dampak negatif bagi anak dan di lingkungan sekolah.

E. Perundungan (*Bullying*) Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Pasal yang Berkaitan dengan Perundungan (*Bullying*)

Bullying termasuk dalam tindakan kekerasan yang merugikan orang lain. Disebut kekerasan karena tindakan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, atau bisa juga dengan tujuan tertentu, misalnya mencari perhatian, ingin

²¹ Cynantia Rachmijati: *Bullying Dalam Dunia Pendidikan*, diakses pada tanggal 3 Maret 2017 pada <https://generasiindonesiaantibullying.wordpress.com/2014/02/13/dampak-dampak-bullying/>

berkuasa di sekolah, bahkan ingin dibilang jagoan. ²²Bila dilakukan terus menerus *bullying* akan menimbulkan trauma, ketakutan, kecemasan, depresi, bahkan kematian. Korban *bullying* biasanya memang telah diposisikan sebagai target.

Perilaku *bullying* tentu memiliki efek yang sangat berbahaya, perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak traumatik, sehingga pengaturan terhadap *bullying* harus diterapkan. Di Indonesia sendiri kata “*bullying*” tidak diatur di Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu, para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus *bullying* harus melihat bentuk *bullying* terlebih dahulu sebelum menjerat para pelaku *bullying*.

Bullying yang dilakukan terhadap anak, maka pemerintah mengatur perilaku *bullying* ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga para pelaku *bullying* sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi atau dijerat dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 poin 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

²² Yuli Permata Sari, Welhendri Azwar, 2017, *Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa Di Smp Negeri 01 Painan, Sumatera Barat*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, ISSN: 2614-6215, Vol. 10, No.2, hlm.345

Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 76C tersebut diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Di samping Pasal 76C di atas beserta Pasal 80, aturan mengenai larangan melakukan *bullying* terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76A yang melarang setiap orang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril

sehingga menghambat fungsi sosialnya dan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B juga melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan Pasal 77 dan 77B, orang yang melanggar aturan Pasal 76A dan 76B dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku perundungan (*bullying*) termasuk yang masih di bawah umur. Dalam hal usia pelaku di bawah 18 tahun maka sistem dan proses peradilan yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Berdasarkan penjelasan umum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, substansi mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai “keadilan *restoratif*” dan “*diversi*” yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan guna mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan bahwa anak pelaku tindak pidana dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materil/imateril terhadap pelaku kekerasan.

Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf I UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Pasal 71D ayat 1

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”

2. Pasal 59 ayat (2) huruf I

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Perilaku perundungan (*bullying*) tidak hanya terjadi kepada anak-anak, orang dewasa pun bisa menjadi korban perundungan (*bullying*), maka selain peraturan diatas pelaku perundungan (*bullying*) juga dapat dikenakan dengan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yaitu pada Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 351 sampai 355.

Penulis akan menjelaskan mengenai peraturan yang berikatan dengan perundungan (*bullying*) didalam hukum pidana, berikut merupakan tabel aturan hukum terkait perundungan (*bullying*) yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan bentuk perundungan (*bullying*):

Tabel.1
Aturan hukum terkait *bullying* dalam KUHP

Bentuk <i>Bullying</i>	Jenis Delik	Aturan Hukum Terkait	Ancaman Hukuman
Fisik	Perampasan Kemerdekaan	Pasal 333	8-12 Tahun Penjara
	Penganiayaan	Pasal 351	2-7 Tahun Penjara
	Penyerangan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang	Pasal 170	5-12 Tahun Penjara
	Pemerasan	Pasal 368	9 Tahun Penjara
	Menjual/Memberikan Minuman Memabukan	Pasal 300	1-9 Tahun Penjara
	Memaksa Orang Melakukan/Membiarkan Perbuatan Cabul	Pasal 289	9 Tahun Penjara
Verbal dan Psikologis	Pengancaman	Pasal 369	4 Tahun Penjara
	Perbuatan Tidak Menyenangkan	Pasal 335	1 Tahun Penjara
	Pengancaman Di Muka Umum Dilakukan Bersama	Pasal 336	2-5 Tahun Penjara

Sumber:<http://www.sudahdong.com/aturan-hukum-terkait-bullying-dalam-kuhp/>

Dari kualifikasi dan aturan hukum pada tabel di atas, menjelaskan bahwa bentuk-bentuk perundungan (*bullying*) yang termasuk ke dalam hukum pidana terdapat aturan hukumnya, sehingga pelaku perundungan (*bullying*) bisa dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan bentuk perundungan (*bullying*) yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terdapat bentuk perundungan (*bullying*) yang berbeda serta ancaman dan penggunaan Pasal yang berbeda pula apabila menilik tabel diatas. *Bullying* secara fisik memiliki sanksi hukuman paling tinggi yaitu 12 tahun penjara

dibandingkan dengan *bullying* yang dilakukan secara verbal maupun psikis seseorang yang hanya maksimal lamanya 4 tahun penjara. Hal tersebut menjadi pedoman tersendiri dimana perundungan (*bullying*) yang berbentuk fisik lebih berbahaya dari pada perundungan (*bullying*) berbentuk verbal, tentunya hal tersebut dengan alasan bahwa fisik dapat menyebabkan seorang korban perundungan (*bullying*) tersebut meninggal cacat bahkan kondisi terburuk sampai meninggal dunia.

Dalam hal yang menjadi korban perundungan (*bullying*) adalah seorang anak maka peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk menjerat pelaku perundungan (*bullying*) adalah memakai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dari yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum yang umum.

2. Penegakan Hukum Perundungan (*Bullying*) Menurut SPPA

Dalam hal anak yang menjadi pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) maka proses penegakan hukumnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, proses penegakan hukum kasus perundungan (*bullying*) oleh anak dapat melalui *diversi* maupun melalui peradilan pidana anak.


a. Melalui *Diversi*


Proses penegakan hukum anak wajib diupayakan diversifikasi dimulai pada tingkat penyidikan sampai ke pemeriksaan di muka persidangan. Dalam melakukan upaya *diversi* ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa *diversi* adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu harus diselesaikan secara formal melalui pengadilan, terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan dengan jalan *Restorative Justice*, mengingat kepentingan seorang anaklah yang menjadi tujuan utama.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana *bullying* seperti penganiayaan atau pengeroyokan yang tidak menyebabkan korban meninggal dunia, pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan atau tindak pidana lainnya yang termasuk ke dalam perilaku *bullying* dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, maka dapat dilakukan upaya *diversi* di setiap tingkan pemeriksaan. Apabila *diversi* tidak berhasil maka perkara dilanjutkan ke tahap proses selanjutnya, untuk memperjelas

pemahaman mengenai proses *diversi*, penulis sajikan dalam bentuk skema:






b. Melalui Peradilan Pidana Anak

Proses Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan apabila upaya *diversi* yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan *diversi*, atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun penjara dan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses peradilan pidana anak tidak terlalu berbeda dengan mekanisme peradilan pada umumnya.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana perundungan (*bullying*) yang menyebabkan korban meninggal dunia atau tindakan perundungan (*bullying*) yang di ancam dengan pidana di atas di atas 7 (tujuh) tahun penjara dan anak sebagai pelaku telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, maka proses penegakan hukumnya melalui peradilan pidana anak dan tidak dilakukan upaya *diversi* di setiap tahap pemeriksaan perkara anak. Hal tersebut dikarenakan syarat untuk dilakukan upaya *diversi* tidak terpenuhi.

Bentuk perundungan (*bullying*) dalam hal ini seperti *bullying* fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka peraturan yang digunakan adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman 7 (tujuh) tahun penjara yaitu tentang penganiyaan yang menyebabkan korban meninggal, Pasal 170 ayat 2 ke -3 KUHP dengan ancaman 12 (dua belas) tahun penjara yaitu tentang pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal. Pasal 289 KUHP dengan ancaman 9 (sembilan) tahun penjara tentang memaksa orang melakukan/membiarkan perbuatan cabul. Pasal

368 KUHP diancam 9 (sembilan) tahun penjara tentang pemerasan. Dalam hal anak sebagai korban perundungan (*bullying*) fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka pelaku dikenakan Pasal 76 jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.



F. Perundungan (*Bullying*) Menurut Hukum Islam

Perundungan (*bullying*) yang dapat disederhanakan dengan tindak kekerasan penindasan, mengganggu baik secara fisik, verbal ataupun non verbal dengan tujuan menyakiti pihak lain termasuk ke dalam tindak pidana. Menurut agama Islam perilaku tersebut masuk ke dalam akhlak *madzmumah*, suatu kezaliman terhadap orang lain.

Akhlak diukur dari tingkah laku yang dilakukan tidak hanya sekali dua kali tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dengan berbagai macam perbuatan baik atau buruk tanpa adanya pemikiran dan pertimbangan, akhlak dilakukan secara spontan.

Akhlak terbagi menjadi dua yaitu akhlakul *mahmudah* (akhlak terpuji) merupakan salah satu tanda kesempurnaan imam dan akhlakul *madzmumah* (akhlak tercela) adalah tingkah laku yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia.²³ Salah satu perbuatan akhlak *madzmumah* yaitu perilaku *zhalim*. *Bullying* merupakan perbuatan yang *zhalim* terhadap orang lain, karena tindakan *bullying* merupakan tindakan kekerasan yang berusaha menyakiti baik secara fisik maupun secara verbal.

Perbuatan *zhalim* menurut hukum Islam merupakan tindakan menganiaya, sehingga perundungan (*bullying*) merupakan perbuatan yang *menzhalimi* orang lain dan dapat berupa suatu tindak pidana. Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *jarimah* yang artinya suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dalam istilah lain *jarimah* juga disebut dengan istilah *jinayah*.

Pada umumnya ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman. Ditinjau dari segi hukumnya *jarimah* dibagi menjadi tiga bagian, di antaranya yaitu:

²³ Anwar Raison, 2014, *Akidah Akhlak Cet II*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 245

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud artinya *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah SWT, oleh karena hukuman *had* itu merupakan hak Allah SWT maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh siapapun. Macam-macam yang termasuk ke dalam *jarimah hud* adalah *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurb al-khamr*, *jarimah* pencurian, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, *jarimah* pemberontakan.

2. *Jarimah qisas dan Diyat*

Jarimah qisas dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*, keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Hal tersebut dimaksudkan bahwa *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia atau individu maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban dan keluarganya, yang termasuk kedalam *jarimah qisas* dan *diyat* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa). Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman –hukuman sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan

perbuatannya. Hukuman *jarimah ta'zir* tidak memiliki batasan-batasan tertentu dan tidak ditentukan banyak jumlahnya. Di dalam *jarimah ta'zir* perbuatan-perbuatan kejahatan itu sebagian ada yang menyangkut hak Allah SWT dan sebagian menyangkut manusia atau ada yang menyangkut kedua-duanya.

Beberapa ayat dalam Al-Quran telah menjelaskan tentang tidak baiknya seseorang yang melakukan kekerasan kepada sesama muslim lainnya. Dalam Q.S Al-Ahdzab ayat 58 menjelaskan bahwa menyakiti orang lain yang tak bersalah itu sama saja mereka memikul kebohongan dan dosa yang seharusnya tidak mereka dapatkan jika tidak melakukan kekerasan tersebut. Dalam Q.S An-Nisa ayat 8 menjelaskan bahwa tidak boleh melecehkan orang yang lemah diantara kita, terlebih justru mencemooh atau melakukan tindakan kekerasan kepada orang yang lemah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan perundungan (*bullying*) merupakan tindakan yang dilarang dan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik yang berupa suatu tindak pidana sehingga tindakan perundungan (*bullying*) dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hukum Islam perbuatan yang dilarang maka akan dikenakan *jarimah*. Tindakan perundungan (*bullying*) menurut hukum Islam merupakan perbuatan *zhalim* dan dasar hukumannya berdasarkan Al-Qur'an.